



PUTUSAN

Nomor : 136/Pid.B/2010/PN.TBN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	BUDI	IMAM	SETYAWAN
Tempat lahir	:	Banyuwangi		
Umur/Tanggal lahir:		29	Tahun	/ 16 Juni 1981
Jenis kelamin	:	Laki-Laki		
Kebangsaan	:	Indonesia		
Alamat	:	Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 003, Ds. Olehsari, Kec. Glagah, Kab. Banyuwangi, Jatim.		
Tempat Tinggal	:	Jl. G. Guntur, Ds. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar		
Agama	:	Islam		
Pekerjaan	:	Buruh		

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ; -----

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : **PDM-136/TBNAN/06.2010** tertanggal **12 Agustus 2010**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

-
1. Menyatakan Terdakwa **BUDI IMAM SETYAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDI IMAM SETYAWAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, warna hitam Nomor Polisi P 3013 XM, Nomor Rangka MH1H811164K413345, Nomor Mesin ; HB11E1413813 beserta STNK atas nama SODIK ;

- (satu) buah kunci kontak Honda yang rusak ;

Dikembalikan kepada saksi Sulhan ;

- 1 (satu) buah kunci palsu letter T ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : **PDM-136/TBNAN/06.2010** tertanggal **30 Juni 2010**, yaitu sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa **BUDI IMAM SETYAWAN** pada hari Jum'at tanggal 23 April 2010 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Br. Pasti, Ds. Pandak Gede, Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No.Pol P-3013-XM, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Sulhan atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan menggunakan anak kunci palsu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu tersebut di atas terdakwa yang berangkat dari tempat kos dengan membawa kunci letter yang diselipkan di belakang celana panjang yang dipakainya menuju ke arah Tabanan dengan menumpang kendaraan pick up dan turun di daerah Cangu, Kediri, Tabanan, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki sampai di Br. Pasti, Ds. Pandak Gede, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang ditutupi dengan terpal di sebelah barat bedeng, melihat situasi sepi terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci letter T ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut dan memutarinya namun kunci body tidak berhasil dilepas karena turun hujan lebat terdakwa tidak bias membawa sepeda motor tersebut.----

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 April 2010 sekira jam 06.00 Wita pada saat saksi Sulhan akan menggunakan sepeda motor tersebut, kunci tidak bias diputar dan sepeda motor masih dalam terkunci tidak bias dijalankan, kemudian saksi Sulhan membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk diperbaiki.-----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2010 sekira jam 11.00 wita, terdakwa datang kembali ke tempat tersebut dan mendekati sepeda motor tersebut, namun saksi I Gede Putra Yasa melihat dan mencurigai terdakwa, selanjutnya membawa terdakwa ke kantor polisi sector Kediri untuk diproses lebih lanjut dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Sulhan mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, warna hitam Nomor Polisi P 3013 XM, Nomor Rangka MH1H811164K413345, Nomor Mesin ; HB11E1413813 beserta STNK atas nama SODIK ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah kunci kontak Honda yang rusak ;

- (satu) buah kunci palsu letter T ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : I GEDE KETUT PUTRA YASA ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2010 kira-kira jam 11.00 Wita, saksi melihat ada orang yang gerak-geriknya mencurigakan di sebelah timur sawah tempat saksi sedang berdiri ;

- Bahwa saksi menanyakan orang tersebut sedang mencari apa dan dijawab sedang mencari sarang burung, namun saksi curiga karena orang itu tidak membawa apa-apa ;

- Bahwa saksi merasa bertambah curiga karena sebelumnya saksi mendengar berita bahwa ada seorang buruh potong padi yang bernama Sulhan sepeda motornya dirusak kuncinya oleh orang yang tidak diketahui sehingga tidak bias distarter ; ----
- Bahwa oleh karena merasa curiga, maka saksi membawa terdakwa ke balai banjar dan kemudian diserahkan ke Polsek Kediri untuk diproses lebih lanjut ; -----

Saksi II : I MADE SUARTIKA ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 April 2010 sekitar jam 06.30 Wita saat saksi sedang membuka bengkel yang terletak di Br. Pasti, Ds. Pandak Gede, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, datang saksi Sulhan menuntun sepeda motornya ke bengkel saksi dengan maksud untuk memperbaiki sepeda motornya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi Sulhan rusak pada tempat kuncinya yang tidak bias diputar sehingga tidak dapat menyalakan mesin motornya ; -----
- Bahwa saksi memperbaiki motor tersebut dengan mengganti kunci kontaknya dengan biaya perbaikan dan penggantian anak kunci sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa menurut pendapat saksi kerusakan kunci sepeda motor tersebut karena dirusak dengan menggunakan alat seperti letter T ;

Saksi III : SULHAN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 April 2010 sekitar jam 18.00 Wita di Br. Pasti, Ds. Pandak Gede, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, saat pulang dari sawah tempat saksi bekerja, saksi bersama dengan saksi Rokip melihat terpal plastic yang menutupi sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam No.Pol.P-3013-XM yang saksi letakkan di sebelah barat bedeng dalam keadaan berantakan ;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2010 kira-kira jam 06.00 Wita pada saat saksi hendak menggunakan sepeda motor tersebut ternyata kunci tidak bisa diputar sehingga sepeda motor tidak dapat dipakai karena masih dalam posisi terkunci ;

- Bahwa kemudian saksi membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk diperbaiki dan biaya perbaikannya sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mendengar kalau saksi I Gede Ketut Putra Yasa telah menangkap dan membawa orang yang dicurigai merusak akan mencuri sepeda motor milik saksi ke Kantor Polisi Sektor Kediri ;

Menimbang, bahwa saksi ROKIP tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, atas persetujuan terdakwa dan Penuntut Umum maka keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi IV : ROKIP ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 April 2010 sekitar jam 18.00 Wita di Br. Pasti, Ds. Pandak Gede, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, saat pulang dari sawah tempat saksi bekerja, saksi bersama dengan saksi Rokip melihat terpal plastic yang menutupi sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam No.Pol.P-3013-XM yang saksi letakkan di sebelah barat bedeng dalam keadaan berantakan ; -----
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2010 kira-kira jam 06.00 Wita pada saat saksi Sulhan hendak menggunakan sepeda motor tersebut ternyata kunci tidak bisa diputar sehingga sepeda motor tidak dapat dipakai karena masih dalam posisi terkunci ; -----
- Bahwa kemudian saksi Sulhan membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk diperbaiki dan biaya perbaikannya sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mendengar kalau saksi I Gede Ketut Putra Yasa telah menangkap dan membawa orang yang dicurigai merusak akan mencuri sepeda motor milik saksi Sulhan ke Kantor Polisi Sektor Kediri ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa pada intinya membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2010 sekitar jam 12.30 Wita terdakwa berjalan kaki dari Jl. By Pass Kediri ke Banjar Pasti ke arah bedeng tempat sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No. Pol. P-3013-XM disimpan oleh saksi Sulhan
- Bahwa terdakwa mengutak-atik kunci sepeda motor tersebut selama kurang lebih 5 menit dengan menggunakan alat kunci leter T namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, oleh karena turun hujan maka terdakwa tidak meneruskan perbuatannya tersebut lalu pulang ;

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian yaitu pada hari Minggu tanggal 25 April 2010 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa kembali lagi ke tempat itu dengan maksud untuk meneruskan perbuatan terdakwa yang gagal tadi ;

- Bahwa ternyata anak kunci sepeda motor tersebut telah diganti dan ada orang lain yang melihat perbuatan terdakwa masuk ke areal bedeng tempat sepeda motor itu
- Bahwa orang tersebut kemudian membawa terdakwa ke banjar untuk ditanyai, dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kediri untuk diproses lebih lanjut ; -----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 April 2010 sekitar pukul 12.30 Wita datang ke bedeng buruh pemotong padi yang terletak di Br. Pasti, Ds. Pandak Gede, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, mencoba untuk mengambil/mencuri sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam No. Pol. P-3013-XM milik saksi Sulhan ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya itu dengan menggunakan alat kunci leter T dengan cara mengotak-atik anak kunci sepeda motor tersebut agar terbuka dan sepeda motor dapat dijalankan dan bisa dibawa pergi ; -----
- Bahwa ternyata kunci sepeda motor tersebut tidak dapat dibuka/dilepas sehingga sepeda motor tidak dapat dijalankan oleh terdakwa, dan oleh karena turun hujan maka terdakwa tidak meneruskan lagi perbuatannya lalu pulang ; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2010 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa kembali ke tempat tersebut dengan maksud untuk meneruskan perbuatannya yang gagal, namun ternyata kunci sepeda motor sudah diganti oleh yang punya yaitu saksi Sulhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa akan kembali pulang dihadang oleh saksi I Gede Ketut Putra Yasa yang mencurigai gerak-gerik terdakwa di bedeng yang selanjutnya membawa terdakwa ke Banjar untuk ditanyai dan kemudian menyerahkan terdakwa ke Polsek Kediri untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan Surat Dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu : -----

- Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Dakwaan terbukti di persidangan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 jo pasal 53 KUHP, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu ;

4. Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ; -----

unsur-unsur :

Ad. 1. **Unsur “Barang Siapa”** ;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang bertindak sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan akan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa BUDI IMAM SETYAWAN sebagai manusia atau person dan bertindak sebagai manusia normal, sehingga dengan demikian Terdakwa BUDI IMAM SETYAWAN adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya ; -----

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur **“Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum”** ;

Yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang dikehendaki si pelaku untuk dikuasanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berhubungan satu sama lain, telah ternyata bahwa Terdakwa BUDI IMAM SETYAWAN telah berniat/berencana mencoba untuk mengambil sesuatu barang berharga yaitu sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No. Pol. P-3013-XM yang berada di bedeng rumah milik Saksi Korban SULHAN pada hari Jum’at tanggal 23 April 2010 sekitar pukul 12.30 Wita di Banjar Pasti, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan tujuan, kehendak atau niat untuk dimiliki sendiri, dimana menurut rencana barang tersebut akan dijual untuk biaya hidup sehari-hari ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa BUDI IMAM SETYAWAN tersebut bertentangan dengan hukum dan hak orang lain, karena dilakukan tidak atau tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yang berhak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah pula terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut ;

Ad. 4. Unsur **“Untuk Masuk Ke Tempat Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa tersebut serta dihubungkan dengan barang bukti telah ternyata Terdakwa BUDI IMAM SETYAWAN telah berniat/berencana mencoba untuk mengambil sesuatu barang berharga yaitu sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No. Pol. P-3013-XM yang berada di bedeng rumah milik Saksi Korban SULHAN pada hari Jum’at tanggal 23 April 2010 sekitar pukul 12.30 Wita di Banjar Pasti, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan cara mengutak-atik anak kunci sepeda motor saksi korban dengan menggunakan kunci leter T, namun belum sempat terdakwa membawa sepeda motor tersebut keburu hujan sehingga terdakwa menghentikan perbuatannya dan terus pulang ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka unsur “Untuk Masuk Ke Tempat Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut apa yang dimaksud dengan unsur-unsur pencurian dalam rumusan delik di atas telah lengkap terpenuhi dan sekaligus tampak jelas perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah dapat memenuhi bunyi rumusan delik yang dimaksud oleh pasal 363 ayat (1) ke-5 jo pasal 53 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menarik kesimpulan, bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 jo pasal 53 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terhadap diri terdakwa menurut hukum harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum dan oleh karena itu kepada Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman pidana yang setimpal ; ---

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak dijumpai adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka kepadanya haruslah tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum terdakwa dijatuhi hukuman, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan hukuman bagi terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa mengaku terus terang dan berlaku sopan serta tertib, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; ---

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk kepentingan pemeriksaan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan/diserahkan di persidangan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, warna hitam Nomor Polisi P 3013 XM, Nomor Rangka MH1H811164K413345, Nomor Mesin ; HB11E1413813 beserta STNK atas nama SODIK ;

- (satu) buah kunci kontak Honda yang rusak ;

oleh karena milik korban saksi Sulhan maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada saksi Sulhan ;

- 1 (satu) buah kunci palsu letter T ;

oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa dihukum, maka sudah seharusnya dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-5 jo pasal 53 KUHP, juga pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **BUDI IMAM SETYAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **“Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ”** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, warna hitam Nomor Polisi P 3013 XM, Nomor Rangka MH1H811164K413345, Nomor Mesin ; HB11E1413813 beserta STNK atas nama SODIK ;

- (satu) buah kunci kontak Honda yang rusak ;

 dikembalikan kepada saksi Sulhan ;

- 1 (satu) buah kunci palsu letter T ;

 dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah pada hari: **KAMIS**, tanggal **12 AGUSTUS 2010** oleh kami **I WAYAN WIRJANA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **YUSTISIANA, S.H.**, dan **PANDU DEWANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 136/Pen.Pid/2010/PN.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juli 2010, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh **LUH PUTU ADHI YATMIKA** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **AYU PUTU IRAWATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan serta _____ Terdakwa _____ ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA

LUH PUTU ADHI YATMIKA

I WAYAN WIRJANA, S.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. YUSTISIANA, S.H.

1. PANDU DEWANTO, S.H., M.H.



Catatan:-----

- 1. Dicatat disini, bahwa pada hari **Kamis** tanggal **12 Agustus 2010**, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sama-sama menerima dengan baik Putusan tersebut sebagaimana tercatat dalam register yang bersangkutan ;-----
- 2. Dicatat pula disini, bahwa oleh karena tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding sampai dengan tanggal **19 Agustus 2010** telah lampau, maka Putusan tersebut telah **memperoleh kekuatan hukum tetap** sejak tanggal **20 Agustus 2010** ;-----

Panitera
Pengadilan Negeri Tabanan,

I GEDE PUTU SUARDIKA, S.H.

NIP. 19550217 197511 1 001.